



P U T U S A N

Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LilikSunarti, SE;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 4 Mei 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan candi sari Utara 103 Rt.005 Rw.002
Kelurahan,Mojolangu,Kecamatan, Lowok-
waru Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota ,masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
4. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tingii Surabaya sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penetapan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Barlian ganesi SH,MH, Nurning Tyas Widyowati,SH, Fransiskus X Utukuman,SH , berkantor di jalan Sriwijaya No.1 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 1122/PID/2020/PT SBY serta berkas perkara Nomor 198/Pid.B/2020/PN Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tanggal 20 April 2020 No. Reg.Perkara.PDM-09/Mlang/Eku.2/03/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa LILIK SUNARTI, SE pada tanggal 05 september 2010 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 bertempat di kantor dispenduk capil kota malang atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang ia terdakwa LILIK SUNARTI, SE dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yakni foto copy buku nikah no.215/196/10/2009 tanggal 17 oktober 2009 dari KUA Wonokromo Surabaya, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2005 terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko saksi SAGIT KUSNOBIANTO kemudian mulai tahun 2007 terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi SAGIT KUSNOBIANTO, tanpa

Halaman 2 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah pada tahun 2010 kemudian lahirlah seorang anak dari terdakwa yang bernama FITRI ANGELIA PUTRI SAGIT.

- Bahwa sebelum saksi SAGIT KUSNOBIANTO mengenal terdakwa, saksi SAGIT KUSNOBIANTO telah menikah sampai dengan saat ini dengan saksi ROSIANA PURNOMO dan dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu saksi TONNY SUGANDA dan Saksi JENNY.
- Bahwa saksi ROSIANA PURNOMO bersama saksi TONNY SUGANDA serta Saksi JENNY baru mengetahui ada hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi SAGIT KUSNOBIANTO pada tahun 2018 dan berdasarkan keterangan dari saksi Sagit KUSNOBIANTO bahwa saksi SAGIT KUSNOBIANTO tidak pernah terikat perkawinan dengan terdakwa. . Akhirnya saksi Rosiana Purnomo dengan saksi Sagit memberikan kuasa pada bulan juni kepada saksi Achnis Marta untuk menyelesaikan permasalahan mengenai adanya hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi sagit Purnomo untuk segera diakhiri.
- Bahwa selanjutnya, saksi Achnis Marta berupaya menemui terdakwa tetapi tidak bisa bertemu akhirnya saksi Achis meminta bantuan pada polsek lowokaru yang diwakili oleh saksi tohir untuk menemui terdakwa, dalam perjalanan pulang saksi tohir menyatakan kepada saksi Achis Martta bahwa terdakwa mempunyai akta nikah dengan saksi SAGIT KUSNOBIANTO.
- Bahwa setelah itu sekitar tanggal 20 juni 2018, saksi Achnis Marta mendapatkan foto copy Surat nikah antara terdakwa dengan saksi sagit yaitu No.215/196/10/2009 tanggal 17 oktober 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Wonokromo Surabaya, kemudian fotocopy Surat nikah No.215/196/10/2009 tanggal 17 oktober 2009 dicek dikantor KUA

Halaman 3 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo tidak terdaftar atau tidak tercatat di KUA Kecamatan Wonokromo.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa diantar saksi Andre Setiawan als Andre gondrong kekantor dispenduk capil untuk mengurus akta kelahiran FITRI ANGELIA PUTRI SAGIT dengan syarat-syarat :

- Formulir F2.01;
- Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit husada Bunda
- Surat keterangan kelahiran dari kelurahan Mojolangu
- Fotocopy buku nikah no.215/196/10/2009 tanggal 17 oktober 2009 dari KUA Wonokromo Surabaya
- Fotocopy KTP Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 terbitlah akta kelahiran nomor : 6816/2010 atas nama FITRI ANGELIA PUTRI SAGIT. Bahwa menurut keterangan saksi Diah tri Oktovijanti selaku kepala bidang pelayanan pencatatan Sipil kegunaan akta kelahiran adalah untuk menunjukkan/membuktikan biodata seseorang yang bisa digunakan untuk bermacam-macam diantaranya untuk sekolah, membuat paspor, ahli waris, membuat kk dan lain-lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 263 (2) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa LILIK SUNARTI, SE pada tanggal 05 september 2010 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2010 bertempat di kantor dispenduk capil kota malang atau setidaknya tempat lain yang masih

Halaman 4 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang atau setidaknya tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2005 terdakwa bekerja sebagai karyawan di toko saksi SAGIT KUSNOBIANTO kemudian mulai tahun 2007 terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi SAGIT KUSNOBIANTO sehingga tanpa melakukan pernikahan yang sah baik secara agama maupun secara resmi pada tahun 2010 lahirlah seorang anak dari terdakwa yang bernama FITRI ANGELIA PUTRI SAGIT.
- Bahwa sebelumnya saksi SAGIT KUSNOBIANTO mengenal terdakwa telah menikah dengan sampai saat ini dengan saksi ROSIANA PURNOMO, dari perkawinan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu saksi TONNY SUGANDA dan Saksi JENNY.
- Bahwa saksi ROSIANA PURNOMO bersama saksi TONNY SUGANDA serta Saksi JENNY baru mengetahui ada hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi SAGIT KUSNOBIANTO pada tahun 2018 dan berdasarkan keterangan dari saksi Sagit KUSNOBIANTO bahwa saksi SAGIT KUSNOBIANTO tidak pernah terikat perkawinan dengan terdakwa. . Akhirnya saksi Rosiana Purnomo dengan saksi Sagit memberikan kuasa pada bulan juni kepada saksi Achnis Marta untuk menyelesaikan permasalahan mengenai adanya hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi sagit Purnomo untuk segera diakhiri.

Halaman 5 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi Achnis Marta berupaya untuk bertemu terdakwa tetapi tidak bisa akhirnya saksi meminta bantuan pada polsek lowokaru yang diwakili oleh saksi tohir untuk menemui terdakwa, dalam perjalanan pulang saksi tohir menyatakan bahwa terdakwa mempunyai akta nikah dengan saksi SAGIT KUSNOBIANTO.
- Bahwa setelah itu sekitar tanggal 20 juni 2018, saksi Achnis Marta mendapatkan foto copy Surat nikah antara terdakwa dengan saksi sagit yaitu No.215/196/10/2009 tanggal 17 oktober 2009 dari KUA Wonokromo Surabaya, kemudian fotocopy Surat nikah dicek dikantor KUA Wonokromo tidak terdaftar atau tidak tercatat di KUA Kecamatan Wonokromo.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa diantar saksi Andre Setiawan als Andre gondrong kekantor dispenduk capil untuk mengurus akta kelahiran FITRI ANGELIA PUTRI SAGIT dengan syarat-syarat :
 - Formulir F2.01;
 - Surat keterangan kelahiran dari rumah sakit husada Bunda
 - Surat keterangan kelahiran dari kelurahan Mojolangu
 - Fotocopy buku nikah no.215/196/10/2009 tanggal 17 oktober 2009 dari KUA Wonokromo Surabaya
 - Fotocopy KTP Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 terbitlah akta kelahiran nomor : 6816/2010 atas nama FITRI ANGELIA PUTRI SAGIT. Bahwa menurut keterangan saksi Diah tri Oktovijanti selaku kepala bidang pelayanan pencatatan Sipil kegunaan akta kelahiran adalah untuk menunjukkan/membuktikan biodata seseorang yang bisa digunakan

Halaman 6 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermacam-macam diantaranya untuk sekolah, membuat paspor, ahli waris, membuat kk dan lain-lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 266 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang tanggal 08 Juli 2020 No. Reg. Perkara: PDM-09/MLang/Eku.2/03/2020, yang menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LILIK SUNARTI, SE bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 263 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan alternatif kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LILIK SUNARTI, SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Akta Nikah Nomor : 215/104/IV/2009, tanggal 21 April 2009 yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
 - 2 (dua) lembar foto Copy Akta Nikah Nomor 756/115/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
 - 2 (dua) lembar foto copy AKTA NIKAH Nomor : 733/92/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy AKTA NIKAH Nomor : 734/93/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
- 2 (dua) lembar foto copy AKTA NIKAH Nomor : 735/94/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
- 2 (dua) lembar foto copy AKTA NIKAH Nomor : 736/95/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
- 2 (dua) lembar foto copy AKTA NIKAH Nomor : 737/96/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
- 2 (dua) lembar foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 215/196/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh kantor KUA Wonokromo kab.Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit husada bunda tanggal 16 september 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kelahiran Nomor : 474.1/279/35.73.05.1009/2010 yang dikeluarkan oleh kelurahan Mojolangu, kecamatan lowokwaru Kota Malang
- 1 (satu) lembar foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN nomor ; 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar surat Keterangan nomor B/275/kua.13.29.06/Pw.01/08/2018 tanggal 29 agustus 2018.
- 1 (satu) bendel foto copy rekening koran “ Rekening Tahapan” No.Rek: 08160415500, an: SAGIT KUSNO BIANTO
- 1 (satu) lembar fotocopy “AKTA KELAHIRAN” Nomor : 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010, yang dilegalisir.

Halaman 8 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy “Draf Kutipan AKTA KELAHIRAN” nomor : 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010, yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto Copy Formulir pendaftaran kelahiran (F-2.01), tanggal 05 september 2010 yang dilegalisi
- 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit husada Bunda tanggal 16 september 2010
- 1 (satu) lembar foto Copy KTP an. LILIK SUNARTI, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran nomor 474.1/279/35.73.05.1009/2010 tanggal 05 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh kelurahan Mojolangu kecamatan Lowokwaru kota malang
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Nikah nomor 215/196/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Wonokromo
- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Isian Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga : 357305/009/04046/0712, tanggal 05 Oktober 2010 yang dilegalisir
- 1 (satu) bendel fotocopy “Surat Pernyataan” yang dilegalisir
- 1 (satu) bendel fotocopy “surat somasi” yang dilegalisir.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar kutipan Akta kelahiran Nomor 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan pengaduan Negeri Malang tanggal 23 Juli 2020

Nomor 198/Pid.B/2020/PN Mlg. yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lilik Sunarti,SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Akta Nikah Nomor : 215/104/IV/2009, tanggal 21 April 2009 yang telah dilegalisir oleh KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
 - 2 (dua) lembar foto Copy Akta Nikah Nomor 756/115/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
 - 2 (dua) lembar foto copy AKTA NIKAH Nomor : 733/92/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
 - 2 (dua) lembar foto copy AKTA NIKAH Nomor : 734/93/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.
 - 2 (dua) lembar foto copy AKTA NIKAH Nomor : 735/94/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
 - 2 (dua) lembar foto copy AKTA NIKAH Nomor : 736/95/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya

Halaman 10 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy AKTA NIKAH Nomor : 737/96/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, yang telah dilegalisir oleh KUA kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
- 2 (dua) lembar foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 215/196/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh kantor KUA Wonokromo kab.Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan kelahiran dari Rumah Sakit husada bunda tanggal 16 september 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kelahiran Nomor : 474.1/279/35.73.05.1009/2010 yang dikeluarkan oleh kelurahan Mojolangu, kecamatan lowokwaru Kota Malang
- 1 (satu) lembar foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN nomor ; 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010
- 1 (satu) lembar surat Keterangan nomor B/275/kua.13.29.06/Pw.01/08/2018 tanggal 29 agustus 2018.
- 1 (satu) bendel foto copy rekeninng koran “ Rekening Tahapan” No.Rek: 08160415500, an: SAGIT KUSNO BIANTO
- 1 (satu) lembar fotocopy “AKTA KELAHIRAN” Nomor : 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010, yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto copy “Draf Kutipan AKTA KELAHIRAN” nomor : 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010, yang dilegalisir.
- 1 (satu) lembar foto Copy Formulir pendaftaran kelahiran (F-2.01), tanggal 05 september 2010 yang dilegalisi
- 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit husada Bunda tanggal 16 september 2010
- 1 (satu) lembar foto Copy KTP an. LILIK SUNARTI, SE;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kelahiran nomor 474.1/279/35.73.05.1009/2010 tanggal 05 Oktober 2010 yang

Halaman 11 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh kelurahan Mojolangu kecamatan Lowokwaru kota malang

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan akta Nikah nomor 215/196/X/2009 tanggal 17 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Wonokromo;
- 1 (satu) lembar foto copy Formulir Isian Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga : 357305/009/04046/0712, tanggal 05 Oktober 2010 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy "Surat Pernyataan" yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy "surat somasi" yang dilegalisir.

Dan bukti surat yang diajukan Penasihat hukum terdakwa berupa :

1. Surat Pernyataan Pelapor dengan Terdakwa di POLSEK LOWOKWARU;
2. Chat Whatsapp percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Tohir (Saksi);
3. Chat Whatsapp Percakapan antara Terdakwa dengan Sagit (Saksi);
4. Foto copy Surat Nikah;
5. Surat Keterangan dari KUA WONOKROMO;
6. SOMASI dari Kantor Hukum SRIWIJAYA & ASSOCIATES;
7. Hasil Mediasi ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pelapor;
8. Putusan Gugatan Perdata Pelapor No. 239/Pdt.G/2018/PN.Mlg;
9. Permohonan TEST DNA dari Terdakwa;
10. Foto;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan 1 (satu) lembar kutipan Akta kelahiran Nomor 6816/2010 tanggal 05 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 29 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 23 Juli 2020;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permintaan bading terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pid B/2020/PN Mlg tanggal 23 Juli 2020;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Tanggal 5 Agustus 2020;
6. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 telah dibertahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 6 Agustus 2020;
8. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan malang tanggal 10 Agustus 2020;
9. Risaalah pemberitahuan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri malanh bahwa pada tanggal 11 Agustus telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
10. Relaa pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang bahwa pada tanggal 4 agustus 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 5 Agustus kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Malang No 198/Pid B/2020/PN Mlg tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2020 dan telah menyerahkan Memori Banding tanggal 4 Agustus 2020 dan Kontra Memori Banding tanggal 30 Agustus 2020 yang diterima Majelis Hakim Banding 18 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan banding pada tanggal 30 Juli 2020 dan menyerahkan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tanggal 5 Agustus 2020 serta menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lilik Sunarti, SE dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Malang dalam putusannya No. 198/Pid B/2020/PN Mlg tanggal 23 Juli 2020 telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 263 ayat (2) KUH Pidana dan dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sebagaimana dakwaan ke Kesatu;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang telah berhasil menguraikan dan membuktikan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 263 ayat (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dapat menerima dan membenarkan, oleh karena itu pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pid B/2020/PN Mlg tanggal 23 Juli 2020 diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus atas nama Lilik, SE pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Lilik Sunarti, SE Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan perlu ditinjau untuk diperbaiki dan akan ditetapkan dalam amar putusan tentang penjatuhan pidana untuk Terdakwa Lilik Sunarti, SE semata-mata didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dan terungkap dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pid B/2020/PN Mlg tanggal 23 Juli 2020 dengan mengingat dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Latar belakang / Kronologi perkara yang mendorong dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Lilik Sunarti, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peranan dan keterlibatan pihak yang berhubungan dengan Terdakwa secara langsung sehingga peristiwa tindak pidana dapat terjadi;
3. Beban pertanggungjawaban yang harus dipikul atas terjadinya tindak pidana;

Latar belakang:

Menimbang, bahwa saksi Sagit Kosnobianto dipersidangkan dibawah sumpah menerangkan dan mengakui:

- Bahwa Sagit Kosnobianto telah menjalin hubungan kasih dengan Lilik Sunarti, SE sebagaimana suami istri tanpa ikatan perkawinan tahun 2007 s/d 2018;
- Bahwa dengan adanya hubungan tersebut lahirlah seorang anak bernama Fitri Angelya Putri Sagit, yang diakui oleh saksi Sagit Kusnobianto sebagai anaknya;
- Bahwa sebagai konsekwensi dan tanggung jawabnya saksi Sagit Kosnobianto telah memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa Lilik Sunarti, SE dan anaknya, baik kebutuhan lahir berupa materi sehari-hari biaya hidup, rumah sebagai tempat tinggal dan kendaraan sebagai sarana transportasi, disamping kebutuhan bathin saksi Sagit Kusnobianto secara berkala melakukan berhubungan sebagaimana suami istri dengan Terdakwa Lilik Sunarti SE;
- Bahwa, hubungan antara saksi Sagit Kusnobianto dan Terdakwa Lilik Sunarti, SE berjalan dan harmonis dan mulai ada kendala setelah istri dan anak-anak Sagit Kusnoto mengetahui dan tidak menerima hubungan tersebut berlanjut;

Peranan

Menimbang, bahwa seorang yang telah dilahirkan mempunyai hak untuk mengetahui asal-usulnya, orang tuanya, tempat dan kapan dilahirkan

Halaman 16 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dituangkan dan diterangkan dalam Surat Bukti berupa Akta Kelahiran, dimana Akta Kelahiran akan sangat berguna bagi seseorang / seorang anak sebagai identitas untuk keperluan selama orang/anak menjalani kehidupannya, misalnya untuk mendaftar sekolah, mencari pekerjaan dan keperluan lain yang memerlukan Aktakelahiran;

Menimbang, bahwa adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua (Ayah, Bapak dan Ibu) untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa saksi Sagit Kusnobianto dan Terdakwa Lilik Sunarti, SE adalah yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mendapatkan Akta Kelahiran bagi anak bernama Fitri Angelya Putri Sagit;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbitnya Akta Kelahiran atas nama Fitri Angelya Putri Sagit tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa Lilik Sunarti, SE secara pribadi, akan tetapi sebagai Ayah dari anak bernama Fitri bertanggung jawab bersama Terdakwa Lilik Sunarti, SE;

Menimbang, bahwa sebagai tanggung jawab reaksi Sagit Kusnobianto telah menyuruh saksi Andre Setiawan Alias Andre Gondrong untuk mengantar Terdakwa Lilik Sunarti, SE untuk mengurus Akta Kelahiran atas nama Fitri Angelya Sagit ke Kantor Dispenduk Capil Kota Malang;

Menimbang, bahwa Saksi Sagit Kusnobianto juga tidak mengajukan keberatan dan protes atas pencantuman nama Sagit pada nama anak Fitri Angelya Sagit, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa anak bernama Fitri Angelya Putri Sagit adalah anaknya Sagit Kusnobianto;

Menimbang, bahwa permasalahan pidana Terdakwa Lilik Sunarti, SE oleh karena untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya Fitri Angelya Putri Sagit telah menyerahkan Foto Copy Akta Nikah No. 215/196/10/2009 tanggal 17 Oktober 2009 atas nama Sagit Kusnobianto dengan Lilik Sunarti, SE dari KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya;

Halaman 17 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Nikah Nomor 215/196/10/2009 tanggal 17 Oktober 2009 tersebut tidak tercatat dalam Register pada KUA kecamatan Wonokromo;

Beban Pertanggungjawaban.

Menimbang, Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding dapat diambil keadaan yang secara nyata terungkap dipersi dangan adalah:

- Bahwa Pengajuan dan Penggunaan Foto Copy Akta Nikah Nomor 215/196/10/2009 tanggal 17 Oktober 2009 atas nama Sagit Kusnobianto dengan Lilik Sunarti,SE dalam pengajuan penerbitan Akta Kelahiran atas nama Fitri Angelya Putri Sagit merupakan inisatif dan keinginan saksi Sagit Kusnobianto dan Lilik Sunarti,SE;
- Bahwa sepatutnya pertanggungjawaban atas terjadinya penggunaan Foto Copy Akta Nikah Nomor 215/196/10/2009 tanggal 17 Oktober 2009 harus dibebankan kepada Sagit Kusnobianto dan Lilik Sunarti,SE;
- Bahwa walaupun secara tidak langsung saksi Sagit Kusnobianto datang di Kantor Dispemduk Capil Kota Malang, akan tetapi saksi Sagit Kosnobianto telah menyuruh saksi Andre Setiawan Alis Andre Gondrong untuk mengantar Terdakwa Lilik Sunarti,SE. Dengan demikian Saksi Sagit Kusnobianto bertanggung jawab langsung bersama Lilik Sunarti,SE dalam menggunakan Akta Nikah Nomor 215/196/10/2009 tanggal 17 Oktober 2009 yang hanya berupa Foto Copy;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas tentunya pidana yang patut untuk diterapkan dan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan didorong semata-mata untuk kepentingan anaknya, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Surat Akta Kelahiran, disamping adanya tanggung jawab saksi Sagit Kusnobianto untuk membantunya. Maka pidana yang patut dan rasa keadilan bagi diri Terdakwa Lilik Sunarti, SE adalah pidana percobaan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan, dan untuk putusan selainnya tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dinyatakan kepada Terdakwa berupa pidana percobaan maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan 22 ayat (4) KUH Acara Pidana Terdakwa ditahan (tahanan kota) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Lilik Sunarti, SE dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 263 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan Umum, serta Peraturan-perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 23 Juli 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Lilik Sunarti, SE dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 19 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada perintah Hakim karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dipidana dalam tenggang waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- Memerintahkan agar Terdakwa Lilik Sunarti, SE dikeluarkan dari tahanan;

3. Memperkuat pengadilan Negeri Malang Nomor 198/Pid B/2020/PN Mlg tanggal 23 Juli 2020 untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **8 Oktober 2020** oleh kami **Sutriadi Yahya, S.H.M.H** selaku Hakim Ketua Majelis **Hasby Junaidi Tolib, S.H. M.H** dan **Agus Sutarno, S.H. MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Moch. Rudy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **Hasby Junaidi Tolib, S.H. M.H.**

Sutriadi Yahya, S.H.M.H

2. **Agus Sutarno, S.H. MH.**

Panitera Pengganti

Moch Rudy, S.H

Halaman 20 Putusan Nomor 1122/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)